

SKRIPSI

KETIDAKPUASAN WARGA TAMAN SASANA PATRA TEGAL BINANGUN PADA KEPUTUSAN BATAS WILAYAH KABUPATEN BANYUASIN DAN KOTA PALEMBANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Sosiologi (S.Sos) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



RANJANE

07021182025008

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

SKRIPSI

KETIDAKPUASAN WARGA TAMAN SASANA PATRA TEGAL BINANGUN PADA KEPUTUSAN BATAS WILAYAH KABUPATEN BANYUASIN DAN KOTA PALEMBANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Sosiologi (S.Sos) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



RANJANE

07021182025008

JURUSAN SOSIOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“Ketidakpuasan Warga Taman Sasana Patra Tegal Binangun
Pada Keputusan Batas Wilayah Kabupaten Banyuasin Dan Kota
Palembang”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1**

Oleh :

**RANJANE
07021182025008**

Pembimbing

Tanda Tangan

Tanggal

Yosi Arianti, S.Pd.
NIP. 198901012019032030



3-12-2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

KETIDAKPUASAN WARGA TAMAN SASANA PATRA TEGAL BINANGUN PADA KEPUTUSAN BATAS WILAYAH KABUPATEN BANYUASIN DAN KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

RANJANE
07021182025008

Telah dipertahankan di depan penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 13 Desember 2024

Pembimbing :

1. Yosi Arianti, S.Pd., M.Si
NIP. 198901012019032030

Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Rudy Kurniawan, M.Si
NIP. 198009112009121001
2. Gita Isyanawulan, S.Sos., MA
NIP. 198611272015042003

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601321990031004

Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572 Laman : www.fisip.unsri.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ranjane
NIM : 07021182025008
Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang saya buat berjudul "**Ketidakpuasan Warga Taman Sasana Patra Tegal Binangun Pada Keputusan Batas Wilayah Kabupaten Banyuasin Dan Kota Palembang**" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme). terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 25 November 2024
Yang membuat pernyataan,

Ranjane
07021182025008

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Nikmat mana lagi yang engkau dustakan, jika kau sudah mendapatkan kesempatan nikmat yang belum orang lain dapatkan, lakukan dan syukuri saja”

Persembahan

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua dan kakak adik tercinta
2. Dosen pembimbing skripsi ibu Yosi Arianti, S.Pd., M.Si
3. Teman-teman seperjuangan
4. Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Ketidakpuasan Warga Taman Sasana Patra Tegal Binangun Pada Keputusan Batas Wilayah Kabupaten Banyuasin Dan Kota Palembang”. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, nabi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini ditulis dan diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan studi S1 Sosiologi FISIP Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Gita Isyanawulan, S.Sos, MA selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulfikri Sulaiman, MA dan Ibu Mery Yanti, S.Sos., MA selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, semangat dan motivasi untuk penulis dari awal hingga akhir proses perkuliahan.
6. Ibu Yosi Arianti, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, motivasi dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Seluruh dosen pengajar Sosiologi yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalamannya selama perkuliahan.
8. Mbak Yuni Yunita, S.Sos selaku Admin Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang banyak membantu penulis terkait kepentingan akademik.
9. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis, Ayah Zainuri dan Ibu Indrawati yang sangat penulis cintai. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan moril dan materil serta do'a yang telah dipanjatkan. Terima kasih sudah menemani dan bersabar dalam setiap suka dan duka penulis, sehingga penulis dapat terus membanggakan dan membahagiakan ayah dan ibu.
10. Terkhusus untuk saudara kandung penulis. Marya Ulfa, Juara Dunia, Mahar, dan Humairah Raudzah. Terima kasih sudah membantu penulis dalam menemani perjalanan ke kampus serta semangat yang diberikan kepada penulis.
11. Terkhusus untuk Bapak/Ibu warga Tegal Binangun selaku informan. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan, sehingga penulis bisa mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
12. Terkhusus untuk seluruh penulis dari buku, artikel jurnal, sumber berita yang digunakan penulis sebagai referensi dalam mengerjakan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
13. Terkhusus untuk Sella Agustina, Siti Aprah Sania, Harisa Nabila Balkis, yang telah memberikan persahabatan dan kenangan manis selama perkuliahan. Terima kasih telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis tidak merasakan stress saat membuat skripsi.
14. Seluruh teman-teman Jurusan Sosiologi angkatan 2020 dan Socgen Gamananta. Terima kasih atas kebersamaan yang terjalin hingga saat ini. Terima kasih sudah membantu penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan dari awal hingga akhir.

15. Komunitas Generasi Cahaya Pintar YBM PLN. Sebuah wadah bermanfaat bagi penulis diluar kehidupan perkuliahannya. Khususnya Badan Pengurus Harian Periode 2023/2024 tersayang, Idul Maldi, M.Gilang Pratama Putra, Laysa Zahran, Putri Regina Lestari, Dea Fitriani, Putri Utami, Wafiq Dwi Kurnia Azizah, Intanul Jumroh, M.Afif Islami dan M.Fadli. Sukses teman-teman tangguh!.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan penelitian. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Aamiin Yarabbal Alamiin.

Palembang, 27 November 2024

Ranjane
07021182025008

ABSTRAK

KETIDAKPUASAN WARGA TAMAN SASANA PATRA TEGAL BINANGUN PADA KEPUTUSAN BATAS WILAYAH KABUPATEN BANYUASIN DAN KOTA PALEMBANG

Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu motif warga kompleks taman sasana patra menolak Permendagri Nomor 134 Tahun 2022 tentang keputusan batas wilayah antara kabupaten Banyuasin dan kota Palembang yang menjadi alasan ketidakpuasan terhadap keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yaitu 10 informan utama dan 3 informan kunci, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara terstruktur, observasi non partisipan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori nilai tambah dari Neil Joseph Smelser dalam konsep gerakan sosial. Hasil dari penelitian ini berupa: pertama, potret kehidupan warga taman sasana patra. kedua, motif penolakan yang terdiri dari kesulitan mengurus administrasi karena syarat administrasi dan lokasi kantor yang jauh, pelayanan dan fasilitas publik yang diberikan oleh kota Palembang. Ketiga, analisis teori nilai tambah dalam motif penolakan warga taman sasana patra, yaitu: 1. Kondusivitas struktural berupa elemen sosial (kesadaran masyarakat mengenai ketegangan), elemen fisik (Forum Masyarakat Taman Sasana Patra dan Patra Abadi). 2. Ketegangan struktural berupa terbitnya Permendagri No. 134 tahun 2022. 3. Keyakinan umum berupa warga, RT, RW melakukan diskusi kolektif. 4. Peristiwa pemicu berupa pernyataan dari salah satu pejabat yang dianggap tidak ingin mendengarkan keinginan warga. 5. Mobilisasi partisipan berupa peserta dan pemimpin kolektif melakukan aksi kolektif. 6. Kontrol sosial berupa pengamanan aksi kolektif yang dilakukan oleh pemimpin setempat dan pihak polisi. Temuan penelitian yaitu Permendagri No. 134 Tahun 2022 dianggap tidak relevan karena dilakukan secara sepihak tanpa melihat kondisi di lapangan serta membawa dampak yang merugikan bagi warga Komplek Taman Sasana Patra.

Kata Kunci: Motif, Komplek Taman Sasana Patra, Permendagri Nomor 134 Tahun 2022, Teori Nilai Tambah

Palembang, Desember 2024
Disetujui Oleh,
Pembimbing



Yosi Arianti, S.Pd., M.Si
NIP. 198901012019032030

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

ABSTRACT

DISSATISFACTION OF THE RESIDENTS OF TAMAN SASANA PATRA TEGAL BINANGUN WITH THE DECISION ON THE TERRITORIAL BOUNDARIES OF BANYUASIN DISTRICT AND PALEMBANG CITY

The problem that is the focus of this research is the motive of the residents of the Taman Sasana Patra complex to reject Permendagri Number 134 of 2022 concerning the decision on the boundary between Banyuasin Regency and Palembang City, which is the reason for their dissatisfaction with the decision. This research uses descriptive qualitative research methods with a case study approach. The informants in this study amounted to 13 people, namely 10 main informants and 3 key informants, with data collection techniques including structured interviews, non-participant observation and documentation. In this study, researchers used Neil Joseph Smelser's value-added theory in the concept of social movements. The results of this study are in the form of: first, a portrait of the life of the residents of Taman Sasana Patra. second, the motive for rejection which consists of difficulties in taking care of administration due to administrative requirements and the location of the office which is far away, services and public facilities provided by the city of Palembang. Third, the analysis of value-added theory in the rejection motives of the residents of Taman Sasana Patra, namely: 1. Structural conduciveness in the form of social elements (public awareness of tension), physical elements (Taman Sasana Patra and Patra Abadi Community Forum). 2. Structural tension in the form of the issuance of Permendagri No. 134 of 2022. 3. General belief in the form of residents, RT, RW conducting collective discussions. 4. Trigger event in the form of a statement from one of the officials who is considered not wanting to listen to the wishes of the residents. 5. Participant mobilization in the form of participants and collective leaders taking collective action. 6. Social control in the form of collective action security carried out by local leaders and the police. The research finding is that Permendagri Number 134 of 2022 is considered irrelevant because it was carried out unilaterally without seeing the conditions in the location and has a detrimental impact on the residents of the Taman Sasana Patra Complex.

Keywords: Motive, Taman Sasana Patra Complex, Permendagri Number 134 of 2022, Value Added Theory

Palembang, December 2024

Approved by,
Advisor



Yosi Arianti, S.Pd., M.Si
NIP. 198901012019032030

Head of Departement of Sociology
Faculty of Social and Political
Sriwijaya University



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
2.1 Tinjauan Pustaka.....	9
2.2 Kerangka Pemikiran	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Desain Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Strategi Penelitian.....	31

3.4 Fokus Penelitian	31
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.6 Penentuan Informan.....	32
3.7 Peranan Peneliti	33
3.8 Teknik Pengumpulan Data	33
3.9 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	34
3.10 Unit Analisis Data.....	36
3.11 Teknik Analisis Data	37
3.12 Jadwal Penelitian	38
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuasin	39
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Rambutan	39
4.3 Gambaran Informan.....	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	46
5.1 Potret Kehidupan Warga Taman Sasana Patra	46
5.2 Motif Penolakan Warga Komplek Taman Sasana Patra.....	49
5.3 Analisis Teori Nilai Tambah Dalam Motif Penolakan Warga Taman Sasana Patra	56
BAB VI KESIMPULAN	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	38
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan Wilayah Kabupaten Banyuasin.....	39
Tabel 4.2 Daftar Desa Wilayah Kabupaten Banyuasin.....	40
Tabel 4.3 Daftar Informan Kunci.....	40
Tabel 4.4 Daftar Informan Utama.....	42

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran	29
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Perbatasan Antara Palembang dan Banyuasin	6
Gambar 1.2 Demo Didepan Gerbang Komplek Taman Sasana Patra.....	7
Gambar 5.1 Potret Komplek Taman Sasana Patra	49
Gambar 5.2 Jarak Lokasi Komplek Taman Sasana Patra – Kantor Administrasi	51
Gambar 5.3 Potret Kondisi Parit Perbatasan.....	60
Gambar 5.4 Audiensi Perwakilan Warga Taman Sasana Patra Bersama DPRD Palembang	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut (Pontoh, 2008 dalam (Putra I. M., 2023), pada umumnya suatu wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang wilayahnya didefinisikan dalam pengertian, batas, dan representasi fisik geografis. Berdasarkan Undang-undang Kawasan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis dan segala unsur yang berkaitan dengan batas dan sistem yang ditetapkan berdasarkan aspek administratif atau fungsional. Wilayah adalah suatu kesatuan geografis yang dibatasi oleh kriteria tertentu dan bagian-bagiannya saling bergantung. Menurut (Mahi, 2015 dalam (Putra I. M., 2023) Wilayah dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu: wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah perencanaan, wilayah administratif.

Wilayah homogen adalah wilayah yang ditinjau dari aspek/standar yang mempunyai ciri dan sifat yang relatif sama. Ciri-ciri homogenitas tersebut, misalnya ekonomi (wilayah dengan struktur produksi dan konsumsi yang homogen, tingkat pendapatan wilayah rendah/miskin), geografis (wilayah dengan topografi atau iklim yang sama), agama, wilayah yang homogeny, seperti ras dibatasi oleh homogenitas internal. wilayah nodal adalah suatu wilayah yang secara fungsional bergantung pada suatu pusat dan daerah kembalinya (*land-to-land*), dan ketergantungan tersebut dapat diwujudkan dalam pergerakan manusia, aliran faktor produksi, aliran barang dan jasa, atau transportasi dan komunikasi. (Putra I. M., 2023).

Wilayah perencanaan merupakan wilayah yang menunjukkan konsistensi atau kesatuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Wilayah administratif adalah suatu wilayah yang batas-batasnya ditetapkan untuk kepentingan

administratif pemerintahan atau politik, (Putra I. M., 2023). Selain 4 jenis wilayah diatas, masih ada wilayah yang sampai sekarang masih perlu diperhatikan, yaitu wilayah pinggiran kota atau wilayah perbatasan. Dilansir dari (Ardhi, 2021) Wilayah pinggiran kota adalah wilayah yang secara spasial terletak di antara desa dan kota yang memiliki karakteristik kota dan desa baik secara fiskal, sosial, ekonomi, maupun budaya. Meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari berkembangnya wilayah pinggiran kota menjadi tujuan utama guna mencapai perubahan. Namun pada saat ini, Indonesia sedang menjalankan kebijakan otonomi daerah untuk pembangunan daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Annisa, 2023). Pemekaran-pemekaran wilayah merupakan dampak dari otonomi daerah, hal ini rawan menimbulkan konflik sosial antar warga daerah yang bertetangga atau berbatasan atau yang biasa disebut konflik tapal batas. (Dewi, 2024).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tapal Batas adalah perbatasan (negara, wilayah). Arti lain dari tapal batas adalah batas atau garis pemisah (antar satuan pemerintahan atau antar satuan wilayah geografis yang berbeda, baik secara fisik maupun budaya). Seiring dengan perkembangan pemekaran wilayah, Indonesia telah mengalami berbagai macam kasus perbatasan baik itu dari dalam negeri maupun di tingkat Internasional. Berbagai cara sudah di upayakan dan di jalankan untuk mengurangi kasus tapal batas, namun di setiap tahunnya permasalahan terkait tapal batas tetap saja muncul. (Sahyana, 2019)

Secara umum, penyebab konflik tapal batas dikelompokkan menjadi 3, yaitu: **Pertama**, Ketidakjelasan batas wilayah dalam lampiran Undang-Undang dan peta baik tingkat antar desa, antar kabupaten atau kota, maupun antar Negara. **Kedua**, Implementasi pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. **Ketiga**, ketidakpuasan dan penolakan terhadap keputusan tapal batas di suatu wilayah yang mana

dilatarbelakangi oleh kepentingan atau tujuan, keterbatasan sumber daya serta nilai dan keyakinan. Konflik tapal batas sering terjadi antar kabupaten/kota, yang mana dari konflik tapal batas tersebut menimbulkan disharmonisasi (ketidakselarasan) yang bersifat horizontal antar pemerintah daerah baik dalam provinsi yang sama ataupun provinsi yang berbeda. (Sahyana, 2019).

Beberapa contoh kasus tapal batas di Indonesia yaitu perbatasan antara Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan terjadi pada tahun 2013. Kasus tersebut berawal dari ketidakjelasan batas wilayah antara dua Kabupaten menimbulkan kerisauan dan ketegangan yang dirasakan oleh warga yang tinggal di wilayah masing-masing. Masalah perbatasan ini sudah dibawa dan didiskusikan oleh kedua bupati dari Sarolangun dan Musi Rawas Utara. Selama empat tahun bersitegang, akhirnya masalah perbatasan antara Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan akan diselesaikan di kantor Kementerian Dalam Negeri di Ibukota Jakarta yang dihadiri oleh masing-masing Bupati dan Gubernur Provinsi. Rapat tersebut menghasilkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 131 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Dan Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Namun pasca ketegangan, masih terdapat pro kontra didalam masyarakat karena masih ada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan sehingga aktifitas pembangunan disekitaran wilayah tersebut menjadi terhambat dan terjadi persoalan administrasi kependudukan yang berpengaruh pada pemilihan kepala desa dan pemilihan kepala daerah. (Nurmah Semil, 2021).

Dilansir dari website Tribun Jambi (tribunnews.com), masalah tapal batas antara Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan terjadi pada tahun 2010. Kasus tersebut berawal dari sekitar 500 orang warga Muaro Jambi secara administratif terdaftar sebagai warga domisili Kabupaten Muaro Jambi, namun lokasi tempat tinggal warga diklaim oleh pihak Provinsi Sumatera Selatan sebagai wilayah milik Kabupaten Musi

Banyuasin. Hal tersebut menimbulkan masalah teknis khususnya penentuan tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan. Dan pada saat itu komisi pemilihan umum memberikan solusi kepada warga untuk tidak mencoblos di tempat tinggal mereka dan mereka harus mencoblos di TPS wilayah sesuai dengan administrasi. Masalah yang lainnya yaitu warga terancam pindah tempat tinggal. Masalah ini sudah dibawa oleh pemerintah desa masing-masing ke pemerintah daerah terkait. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial antar warga dan diharapkan masalah tersebut dapat selesai dengan baik. Selama beberapa tahun tidak ada penyelesaian yang pasti karena lama menunggu respon dari pimpinan pemerintah. Pada tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 126 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabuapten Muaro Jambi Dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Isi Permendagri tersebut menyatakan bahwa wilayah tempat tinggal warga adalah tetap milik Muaro Jambi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merasa jika wilayahnya diambil oleh pihak lain.

Kedua contoh kasus diatas masih berstatus moratorium (penundaan sementara atau penangguhan terhadap kegiatan, keputusan dan lain-lain) sebab masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri beserta kode wilayah dan titik koordinatnya, dan pertimbangan yang sangat penting dalam keputusan ini yaitu mendekatkan jarak akses pelayanan administrasi pemerintahan ke tempat tinggal warga agar tidak kejauhan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Lutpiah selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jambi pada tanggal 5 Mei 2024, dilansir dari Tribun Jambi (tribunnews.com). Kedua masalah perbatasan diatas mirip dengan masalah perbatasan antara Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Pertama, penyebab kasus tapal batas diawali dengan ketidakjelasan batas wilayah dan pengklaiman wilayah secara sepihak, kedua, warga mengalami ketegangan selama bertahun-tahun akibat lamanya proses penyelesaian masalah perbatasan, ketiga, pasca ketegangan dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) masih menuai pro kontra dan respon tidak puas dari masyarakat. Penolakan warga kompleks Taman Sasana Patra pada keputusan perubahan perbatasan wilayah juga terjadi di Tegal Binangun, Sumatera Selatan. Masalah yang sedang terjadi di Tegal Binangun

merupakan reaksi ketidakpuasan warga atas dasar kebutuhan dan kepentingan yang mana masalah ini menjadi fokus penelitian yang diteliti.

Lingkungan sosial tempat tinggal adalah tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial antara anggota atau kelompok masyarakat dengan organisasinya serta simbol-simbol dan nilai-nilai serta norma-norma yang berkaitan dengan lingkungan alam (ekosistem) dan lingkungan binaan/buatan (tata ruang) yang sudah mapan. Namun terjadi berbagai permasalahan sosial karena pesatnya pertumbuhan dan meningkatnya kebutuhan manusia. Masalah-masalah sosial ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial saat ini dan perubahan. Akibatnya, kelestarian lingkungan sosial tempat tinggal terancam. (Purba, 2005). Situasi inilah yang dialami oleh warga yang tinggal di Taman Sasana Patra, jalan Tegal Binangun. Selama tinggal di wilayah Tegal Binangun secara administrasi dan fasilitas publik, warga Taman Sasana Patra merupakan masyarakat domisili wilayah Palembang. Namun pada tahun 2014 muncul rumor bahwa masyarakat yang tinggal di jalan Tegal Binangun akan berubah menjadi domisili wilayah Banyuasin. (Putra, 2020).


Rumor tersebut berawal dari tahun 2014 dimana Pemerintahan Kabupaten Banyuasin yang secara sepihak mengklaim wilayah Tegal Binangun adalah wilayah hukum mereka berdasarkan PP. No. 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Namun, tuntutan tersebut tidak pernah ada titik terangnya, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat karena masyarakat tidak terima jika masuk wilayah Banyuasin. (Putra, 2020).

Pada tahun 2022, Pemerintah pusat mengeluarkan PERMENDAGARI No. 134 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. PP (Peraturan Pemerintah) No. 23 tahun 1988 luas wilayah Palembang 400,61 kilometer persegi. Sedangkan pada PERMENDAGARI No. 134 Tahun 2022 luas wilayah Palembang 352,060 kilometer persegi. Pemerintah mengeluarkan PERMENDAGARI No. 134 Tahun 2022 adalah untuk menentukan batas wilayah Kabupaten Banyuasin secara pasti dilapangan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Dilihat dari pernyataan tersebut, luas wilayah kota Palembang menjadi berkurang. Yang mana dari keputusan tersebut berdampak pada warga yang tinggal di jalan Tegal Binangun. Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Palembang 2023 – 2043. Isi rancangan tersebut tidak jauh beda dengan PERMENDAGARI No. 134 Tahun 2022 yang mana jika disimpulkan bahwa warga Taman Sasana Patra masuk menjadi wilayah Banyuasin.

Gambar 1.1 Peta Perbatasan antara Palembang Dan Banyuasin



Sumber: Permendagri Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

Warga Taman Sasana Patra sudah melakukan demo sejak dari tahun 2014 lalu karena warga tidak terima dengan pengakuan sepihak dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan memberikan perlawanan sehingga memunculkan gerakan sosial. (Putra, 2020). Pada tahun 2023 yang lalu warga Taman Sasana Patra kembali melakukan demo aksi penolakan. Dilansir dari INews Sumsel (sumsel.inews.id, 2023) pada Minggu 16 April 2023 warga Tegal Binangun melakukan demo di depan gerbang kompleks Taman Sasana Patra Tegal Binangun terkait protes menolak menjadi warga wilayah Banyuasin, dan dipimpin oleh

Bapak Dwi Hartanto selaku ketua RW 08. Tujuan demo tersebut adalah menuntut agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, segera menyelesaikan sengketa perbatasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin di Tegal Binangun yang saat ini masih belum selesai.

Warga Tegal Binangun kembali melakukan demo pada 4 Juni 2023 di depan gerbang kompleks Taman Sasana Patra Tegal Binangun dengan membawa spanduk yang bertuliskan “*Kami warga Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Idak Galak masuk Banyuasin, pokoknyo kami nak Palembang tula*”. Warga Taman Sasana Patra kembali melakukan aksi penolakan di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 26 Juli 2023 sambil membawa keranda mayat dan membaca surah Yasin bersama dengan harapan hati pimpinan pemerintah terbuka dan mendengarkan aspirasi rakyat, aksi dilakukan oleh warga Taman Sasana Patra. Tujuan dari demo tersebut ialah warga berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi antara Walikota Palembang dan Bupati Banyuasin untuk membuat kesepakatan bahwa Taman Sasana Patra tetap Warga Palembang. Jika permasalahan ini terus berlanjut, warga Taman Sasana Patra mengancam akan Golput pada Pemilu (Pemilihan Umum) Tahun 2024. Dilansir dari Radar Palembang (radarpalembang.disway.id, 2023).

Gambar 1.2 Demo Warga Komplek Taman Sasana Patra



Demo 16 April 2023
Sumber: beritapagi.co.id



Demo 4 Juni 2023
Sumber: Kompas.com



Demo 26 Juli 2023
Sumber: tribunnews.com

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini menarik untuk dilakukan karena mengkaji motif warga yang menolak keputusan tapal batas antara kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan “Ketidakpuasan Warga Taman Sasana

Patra Tegal Binangun Pada Keputusan Batas Wilayah Kabupaten Banyuasin Dan Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Apa motif warga Taman Sasana Patra menolak menjadi bagian dari wilayah Banyuasin?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui motif warga Taman Sasana Patra menolak menjadi bagian dari wilayah Banyuasin.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu dalam proses pembelajaran khususnya bidang ilmu Sosiologi. Beberapa diantaranya ilmu Sosiologi Perkotaan, yang membahas tentang ruang lingkup perkotaan dan interaksi masyarakat kota akibat pengaruh lingkungan kota. Terdapat juga dari segi ilmu Sosiologi Pembangunan yang membahas tentang perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat guna melaksanakan pembangunan nasional. Serta segi ilmu Sosiologi Hukum yang membahas tentang hukum perbatasan wilayah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai kasus ketidakpuasan terhadap penetapan perbatasan khususnya di Tegal Binangun. Manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi pengetahuan, serta bagi pemerintah kota dan pemerintah daerah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam membuat kebijakan terutama terkait penetapan batas wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mirzaya Putra, I., & Prokreatif, Ms. C. (2023). Pengembangan Wilayah (M. A. Dr. Rubino, Ed.; Pertama). CV. Prokreatif.
- Murdiyanto, Eko. (2020). Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Purba, j. (2005). *pengelolaan lingkungan sosial*. jakarta: yayasan obor indonesia.
- Sugiyono, P. D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Artikel

- Ahmad, I. 2011. Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Antara Nagari Saniangbaka Dan Nagari Muaro Pingai Di Kabupaten Solok. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas: Padang). <http://scholar.unand.ac.id/83697/>
- Andik, W., & Muqoyyidin. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. 10, 287–309.
- Damayanthi, N. M. R., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Perbatasan Menurut Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 3(2), 68–77. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- Haris, A. (2019). Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial. *Hasanuddin Journal Of Sociology* , 15 - 24.
- Irawan, E. Y., Gunawan, W., & Sulaeman, M. (2022). Tahapan Gerakan Sosial Sidney Tarrow Dalam Kasus Serikat Petani Piondo Sulawesi Tengah. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1), 73–95. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56361>
- Lydia, R. 2013. Konflik Tapal Batas Antara Desa Tanjung Telang Dengan Kelurahan Payuputat Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya: Palembang). <https://repository.unsri.ac.id/55737/>
- Mahmuzar, M. (2018). Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom Di Indonesia: Studi Kasus Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 400–423. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art10>

- Manulu, D. (2016). Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara. *Populasi*, 18(1), 27–50. <https://doi.org/10.22146/jp.12066>
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan (Vol. 5, Issue 2).
- Nurmah Semil, Z. S. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelesaian Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. *Journal of Moral and Civic Education*, 102-113.
- Pande Restu Adikresna P, & Yanto Budisusanto. (2014). Penentuan Batas Wilayah Dengan Menggunakan Metode kartometrik (Studi Kasus Daerah Kec. Gubeng Dan Kec. Tambaksari). *Geoid*, 9(2), 195–200.
- Putra, H. S. (2021). Penyelesaian Sengketa Tapal Batas Antara Kabupaten / Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun. *Jurnal Dharmasisya*, 1(1), 226–240.
- Putra, A. D. (2020). Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera selatan. *A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1 - 13.
- Rahman, W. 2016. Penyelesaian Persoalan Batas Daerah Antara Kabupaten Gunungkidul Dengan Kabupaten Bantul. (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta). <http://digilib.uin-suka.ac.id/21634/>
- Saffer, A. J. (2018). Value Added Theory. In *The International Encyclopedia of Strategic Communication* (pp. 1–10). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119010722.iesc0197>
- Sahyana, Y. (2019). Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. *Jurnal Konstituen*, 45 - 58.
- Safitri, J. (2021). Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penetapan Tapal Batas Antara Desa Buluh Manis Dengan Kelurahan Pematang Pudu di Kabupaten Bengkalis. *Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik*, 3–4. <https://repository.uir.ac.id/11305/1/167310148.pdf>
- Semil, N., Marpaung, Z. S., Mardianto, M., & Khairunnas, K. (2021). Implementasi Kebijakan Penyelesaian Batas Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. *Journal of Moral and Civic Education*, 5(2), 102–114. <https://doi.org/10.24036/8851412522021578>
- Sitti, M. 2012. (2020). Penyelesaian Konflik Dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Kabupaten Indragiri Hulu (Studi

Kasus Perbatasan Wilayah Desa Sencalang Kec. Keritag Kab.Inhil dengan Desa Danau Rambai Kec. Batang Gansal.Inhu). *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.

Unfani, L. (2020). Lomin Unfani. *Konflik Sosial Daerah Tapal Batas Kecamatan Siompu Dan Siompu Barat*, 100, 1–100.

Wili Yandra Palakum, S. S. (2021). Konflik Tapal Batas Wilayah Antara Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Politico*, 10(4), 1–10.

Yani, D., Email, R., & Harahap, T. K. (2018). (*Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru*) *Conflict Management For The Boundary Of Kampar Pekanbaru* (*Case Study Sub-District Of Bukitraya Pekanbaru*). 5(1), 1–13.

Yasben, M., & Suprianto, H. (2023). Persepsi Masyarakat Lebong Sekitar Tapal Batas tentang Konflik Tapal Batas Antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Lebong. *Pesirah: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 84–91. <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i2.36>

Sumber Berita Elektronik

Afriandi, R. A. (2024, Mei 5). Persoalan Tapal Batas Jambi-Sumsel Masih Moratorium. Jambi, Jambi, Indonesia. *TribunJambi.com*, <https://jambi.tribunnews.com/2024/05/05/persoalan-tapal-batas-jambi-sumsel-masih-moratorium>

Annisa. (2023, 8 2). Pengertian Otonomi Daerah. medan, sumatera utara, indonesia. Fakultas UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi-daerah/>

Apridhani, R. (2024, Februari 3). Keputusan MA Tetapkan Tegal Binangun Masuk Kabupaten Banyuasin. Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. <https://www.rri.co.id/daerah/542051/keputusan-ma-tetapkan-tegal-binangun-masuk-kabupaten-banyuasin>

Ardhi, S. (2021, April 23). Dinamika Pengelolaan Wilayah Pinggiran Kota. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/21045-dinamika-pengelolaan-wilayah-pinggiran-kota/>

Aria, O. (2023, Juli 26). Sripoku. Retrieved Desember 27, 2024, from *Tribunnews*: <https://palembang.tribunnews.com/2023/07/26/warga-tegal-binangun-ngotot-jadi-warga-palembang-ancam-gelar-demo-setiap-bulan-jika-tak-dipenuhi>

Dewi, C. P. (2024 , 1 2). Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Tata Kelola Pelayanan Publik. jakarta selatan, jakarta, indonesia. Ombudsman Republik

Indonesia. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-pemekaran-wilayah-terhadap-tata-kelola-pelayanan-publik>

Eagle News. (2023, Juni 5). Sekda Kota Palembang: Akan Merespon Penolakan Warga Tegal Binangun Masuk Kabupaten Banyuasin. Retrieved Januari 12, 2025, from eaglenews.com: <https://www.eaglenews.id/sekda-kota-palembang--akan-merespon-penolakan-warga-tegal-binangun-masuk-kabupaten-banyuasin>

Febriansyah, D. (2023, 6 9). Konflik Tegal Binangun, DPRD Sumsel Dorong Permendagri Tapal Batas Palembang-Banyuasin Dievaluasi. Indonesia. INews Sumsel. <https://sumsel.inews.id/berita/konflik-tegal-binangun-dprd-sumsel-dorong-permendagri-tapal-batas-palembang-banyuasin-dievaluasi>

Hariyanto, n. (2023, 6 4). Warga Komplek Ini Ancam Golput Jika Tak Diklaim Masuk Wilayah Kota Palembang. indonesia. Sumatera Ekspres. <https://sumateraekspres.bacakorana.co/read/12272/warga-komplek-ini-ancam-golput-jika-tak-diklaim-masuk-wilayah-kota-palembang>

Keuangan, D. J. (n.d.). Retrieved September 1, 2024, from kemenkeu.go.id: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=bagaimanakah-mekanisme-pembentukan-daerah-berdasarkan-uu-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah>

Lamongan, P. K. (2022, November 4). Sejarah Penentuan Batas Wilayah Indonesia. Retrieved September 22, 2024, from lamongankab.go.id: <https://lamongankab.go.id/beranda/bakesbang/posting/7173>

Muhammad, M. (2023, 6 5). Konflik Tapal Batas Palembang-Banyuasin Kian Panas, 3000 Warga Ancam Golput. Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Radar Palembang. <https://radarpalembang.disway.id/read/640952/konflik-tapal-batas-palembang-banyuasin-kian-panas-3000-warga-ancam-golput/15>

Oktavira, B. A. (2023, Juni 22). Regulasi Pengaturan Batas Wilayah Indonesia. Retrieved September 20, 2024, from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-wilayah-indonesia-1t623c508fde9c6/>

Oskandar, D. (2023, Mei 3). Berita Pagi. Retrieved Januari 1, 2025, from beritapagi.co.id: <https://beritapagi.co.id/2023/05/03/puluhan-tahun-hidup-di-tegal-binangun-warga-tidak-pernah-pakai-ktp-banyuasin/>

Oskandar, D. (2023, 6 7). Konflik Tegal Binangun, 6 Anggota Pansus I DPRD Palembang Tolak Raperda RTRW. Indonesia. RMOL SUMSEL Republik Indonesia. <https://www.rmolsumsel.id/konflik-tegal-binangun-6-anggota-pansus-i-dprd-palembang-tolak-raperda-rtrw>

- Praja, Y. I. (2023, Juni 4). RMOL Sumsel. Retrieved Januari 1, 2025, from RMOL Sumsel: <https://www.rmolsumsel.id/warga-4-rt-di-tegal-binangun-kembali-gelar-aksi-demo-tolak-masuk-banyuasin>
- Triansyah, Y. (2023, Juni 9). upati Banyuasin Klaim Masalah Tapal Batas Tegal Binangun Selesai, Askolani : Silahkan Warga Memilih. Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. <https://palembang.tribunnews.com/2023/06/09/bupati-banyuasin-klaim-masalah-tapal-batas-tegal-binangun-selesai-askolani-silahkan-warga-memilih>
- Vahlevi, muhammad riza. (2023). Konflik Tegal Binangun, 6 Anggota Pansus I DPRD Palembang Tolak Raperda RTRW. INews Sumsel. <https://sumsel.inews.id/berita/konflik-tegal-binangun-6-anggota-pansus-i-dprd-palembang-tolak-raperda-rtrw/2>